

PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI
PADA KOPERASI SERBA USAHA SEMBADA GUNA
DI KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTAMADIA TEGAL

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KOTOT SETIADI

NIM. C10095057

S

Asal	: Padih	Klas	346.08
Terima Tgl:	5/6/01	SET	P
No. Induk :	10 235 275		@.1

SFS.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2000


Motto : *“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu yang ada pada suatu bangsa sehingga mereka merubah sendiri apa yang ada pada jiwa mereka”.*

Terjemahan : *Al-Qur'an, S. Ar-Ra'du (XIII) Ayat 11*



Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Kasdhi, yang tidak sempat merasakan kebahagiaan ini, dan Ibunda Saridah yang selalu mencurahkan kasih sayangnya;*
- 2. Almamaterku tercinta;*
- 3. Guru-guru yang telah membimbingku;*



PERSETUJUAN


DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

Hari : Sabtu
Tanggal : 16
Bulan : Desember
Tahun : 2000

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S.
NIP. 131 120 332


Sekretaris




IDA BAGUS OKA ANA, S.H.
NIP. 131 832 297

Anggota Panitia Penguji

1. Hj. SULAKSNI, S.H.



2. ANTIKOWATI, S.H.



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :


PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI PADA KOPERASI SERBA
USAHA SEMBADA GUNA DI KECAMATAN TEGAL SELATAN
KOTAMADIA TEGAL

Oleh :

KOTOT SETIADI


NIM. C10095057

Pembimbing



HJ. SULAKSNI, S.H.
NIP. 130 516 490

Pembantu Pembimbing



ANTI KOWATI, S.H.
NIP. 131 759 757

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2000

Dekan,




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : Pelaksanaan Program Asuransi Pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna Di Kecamatan Tegal Selatan Kotamadia Tegal, guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan segala kerendahan dan Ketulusan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Antikowati, S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Soewondho, S.H,M.,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hukum Universitas jember;
4. Bapak Pembantu Dekan I, Bapak Pembantu Dekan II, dan Bapak Pembantu Dekan III;
5. Bapak Totok Sudaryanto,S.H.,M.S. selaku Ketua Penguji sekaligus Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Ida Bagus Oka Ana,S.H. selaku Sekretaris Penguji Jurusan Hukum Tata Negara fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak /Ibu Dosen serta seluruh staf karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Agus Hadi Prayitno selaku Kepala Bagian Pemasaran Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) dan Bapak Sulis Setiawan sebagai Manajer Koperasi Serba Usaha Sembada Guna yang telah memberikan data yang kami perlukan dalam penyusunan skripsi;
9. Ayah dan Ibuku tercinta yang telah melimpahkan kasih sayangnya kepada penyusun tanpa mengharap balas jasa;
10. Kakak-kakakku Ibnu, Deri, Ida, Budi serta keponakanku Shaila dan Bagus yang selalu memberikan dorongan kepada penyusun dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
11. Rekan-rekan Sumatra VI/33A, Adam Fahmi dan teman-teman lain yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang setia memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi;
12. Adinda Lutvi yang selalu setia memberi semangat pada penyusun.

Semoga amal budi semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhirul kalam, Semoga Allah selalu menyinari hati kita dengan Rahmat dan HidayahNya, Amin Yarabbal'alamiin.

Jember, Oktober 2000

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metodologi	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	8
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Kajian Pustaka	13
2.3.1 Pengertian Koperasi	13
2.3.2 Pengertian Asuransi	15
2.3.3 Pengertian Koperasi Asuransi Indonesia (KAI)	17

BAB III : PEMBAHASAN	19
3.1 Penerapan Program Asuransi Pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna	19
3.1.1 Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi Kumpulan.....	21
3.1.2 Cara Menetapkan Jumlah Premi	24
3.1.3 Cara Pengajuan Klaim	27
3.1.4 Peranan Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) terhadap Dunia Perasuransian Indonesia	29
3.2 Tujuan dan Manfaat Menjadi Anggota Koperasi Asuransi Indonesia (KAI)	30
3.3 Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Asuransi	32
3.3.1 Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Program Asuransi	32
3.3.2 Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Asuransi	32
BAB IV : PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran-Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	40

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Permintaan Penutupan Asuransi Jiwa
Kumpulan Koperasi Asuransi Indonesia)
- LAMPIRAN II : Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Dwiguna Plus.
- LAMPIRAN III : Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Dwiguna
Eksekutif.
- LAMPIRAN IV : Daftar Peserta Program Dwiguna Eksekutif.
- LAMPIRAN V : Tanda Peserta Asuransi Jiwa Kumpulan
Dwiguna Eksekutif
- LAMPIRAN VI : Polis Asuransi Jiwa Aneka Guna
- LAMPIRAN VII : Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa
Kumpulan

RINGKASAN

Para pengurus maupun anggota koperasi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari tidak lepas dari ancaman berbagai resiko, baik yang mengancam harta benda maupun jiwanya. Munculnya Koperasi asuransi Indonesia (KAI) ditengahnya maraknya persaingan bisnis asuransi seperti memberikan angin segar bagi bagi golongan masyarakat tertentu. Sasaran program asuransi yang diselenggarakan Koperasi Asuransi Indonesia adalah anggota dan pengurus koperasi, mengingat tingkat resiko yang semakin besar.

Tujuan penyusunan skripsi ini secara khusus diarahkan pada pelaksanaan di lapangan, apa manfaat menjadi peserta asuransi dan apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program asuransi di Koperasi Serba Usaha Sembada Guna.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program asuransi yaitu kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk ikut program asuransi dan adanya sebagian pengurus yang kurang menguasai penutupan asuransi kumpulan.

Data-data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh melalui kepustakaan hukum yang ada dan wawancara dengan instansi terkait. Penyusunan data dengan menggunakan pendekatan hukum normati yuridis yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka, produk peraturan perundang-undangan. Penyusunan juga dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara secara cermat dilakukan.

Dari pembahasan masalah yang telah diuraikan dapat diambil pokok pokok sebagai berikut :

1. pelaksanaan program suransi merupakan gerakan koperasi untuk memasyarakatkan asuransi dan tidak lepas dari sifat koperasi sebagai organisasi rakyat yang berwatak sosial dan berusaha mensejahterakan kehidupan anggotanya;
2. manfaat mengikuti program asuransi dapat digunakan sebagai tabungan apabila sampai masa pertanggung jawaban selesai tertanggung belum meninggal dan Asuransi dapat digunakan sebagai perlindungan apabila sebelum masa kontrak selesai tertanggung meninggal yaitu dengan mendapat santunan;
3. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program asuransi tersebut yaitu kurangnya pemahaman anggota akan arti pentingnya mengikuti program asuransi tersebut dan faktor internal lainnya yaitu adanya sebagian pengurus yang belum mengetahui dan kurang memahami prosedur penutupan asuransi jiwa kumpulan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi Serba Usaha Sembada Guna di Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadia Tegal merupakan salah satu koperasi yang dipercaya oleh Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) untuk melaksanakan program asuransi khususnya asuransi jiwa. Pelaksanaan program asuransi tersebut diperuntukkan bagi pengurus, karyawan dan anggota koperasi Serba usaha Sembada Guna Kecamatan Tegal selatan serta masyarakat disekitar koperasi tersebut.

Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko-resiko yang dihadapi anggota masyarakat. Koperasi Asuransi Indonesia merupakan salah satu jenis koperasi di Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi. Koperasi tersebut mendapatkan ijin usahanya dibidang asuransi jiwa dan menitikberatkan pada kesejahteraan anggota koperasi pada masa yang akan datang.

Para peserta asuransi jiwa yang diselenggarakan Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) dalam hal ini pengurus ,karyawan dan anggota koperasi di Koperasi serba Usaha Sembada Guna Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadia Tegal tidak dikenakan premi secara langsung. Premi asuransi dibayarkan oleh pihak Koperasi Serba usaha Sembada Guna Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadia Tegal diambilkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan Dana Pengembangan Koperasi (DPK). Sehingga dalam hal ini para peserta sangat

diuntungkan karena mereka tidak perlu risau bagaimana untuk membayar premi asuransi untuk tiap jatuh tempo.

Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) merupakan koperasi yang bergerak dibidang asuransi sehingga ikut sertanya anggota koperasi sebagai peserta program Koperasi asuransi Indonesia (KAI) dapat lebih memantapkan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi dan mempererat hubungan antara anggota koperasi dan memperkecil kesenjangan sosial.

Asuransi tidak sekedar tabungan atau upaya penanggulangan resiko saja tetapi lebih dari itu asuransi mempunyai tatacara yang lebih ketat dalam perwujudan nilai tabungan yang diharapkan. Golongan masyarakat ekonomi lemah didesa maupun dikota yang merupakan sebagian besar rakyat Indonesia perlu diberi kesempatan dan diikutsertakan secara aktif untuk membangun dirinya melalui suatu badan sosial yaitu koperasi.

Koperasi berasal dari kata "co" dan "operation" yang berarti kerjasama untuk mencapai suatu tujuan, oleh sebab itu definisi koperasi dapat diuraikan sebagai berikut :

"Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya" (Arifinal Chaniago, 1979 : 1).

Tujuan koperasi adalah meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kesejahteraan ini lebih mantap jika resiko kerugian yang mungkin terjadi terhadap diri anggota sejak awal telah dipersiapkan cara-cara untuk penanggulangnya, sehingga disinilah jasa asuransi sangat

diperlukan. Manusia hidup selalu berhadapan dengan resiko-resiko yang kadangkala tidak diperkirakan terlebih dahulu. Baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat saja hilang, rusak, hancur karena kejadian diluar perkiraan manusia.

Resiko-resiko disini disamping dapat terjadi atas harta benda juga dapat saja terjadi pada jiwa manusia. Dalam tugas-tugasnya sehari-hari meskipun telah diperhitungkan langkah-langkah untuk keselamatan dirinya, namun tidak mustahil bahwa langkah tsb tidak cukup menjamin kelangsungan hidupnya. Baik sebagai anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya sebagai pencari nafkah untuk keluarganya.

Salah satu cara untuk memperkecil resiko adalah dengan cara mengalihkan resiko yaitu dengan mengikuti program asuransi. Dengan mengikuti program asuransi berarti anggota koperasi telah mengalihkan resiko kepada pihak lain, sehingga kemungkinan resiko yang terjadi ia tidak menanggung sendiri kerugian yang terjadi akibat resiko tersebut. Apabila pencari nafkah tsb mati muda atau hidup terlalu lama, niscaya apabila tidak diadakan pengamanan-pengamanan terlebih dahulu maka akan dapat menyulitkan keluarga yang ditinggalkan atau ahli warisnya (Drs.A.Abbas Salim, 1989 : 12).

Koperasi Asuransi Indonesia adalah koperasi yang bergerak dibidang asuransi khususnya Asuransi Jiwa, sehingga ikut sertanya anggota-anggota koperasi sebagai peserta program Koperasi Asuransi Indonesia dapat lebih memantapkan kesejahteraan anggotanya. Selain itu juga anggota koperasi dapat mengembangkan usaha koperasi dan mempererat hubungan antar anggota koperasi dan memperkecil kesenjangan sosial.

Dalam asuransi jiwa tidak seperti halnya dalam tabungan biasa, premi-premi yang telah diserahkan tidak dapat begitu saja dapat diambil setiap hari. Hal ini lebih mendidik masyarakat agar lebih memahami kebutuhan-kebutuhan mereka dimasa mendatang. Selain itu asuransi juga tumbuh subur dalam koperasi, hal tersebut bukan merupakan hal yang mustahil mengingat bahwa koperasi adalah usaha yang bersifat gotong royong.

Kelompok yang menempati lapisan menengah kebawah bekerjasama untuk mengatasi masalah ekonomi demi mencapai kesejahteraan bersama. Dewasa ini bentuk kerjasama disamping memenuhi kebutuhan hidup dan rasa tenteram juga memenuhi kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga atau paguyuban. Kerjasama ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang bukan saja dalam ragam kegiatannya tetapi juga luas lingkungannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka permasalahannya dapat disusun rumuskan sebagai berikut :

- 1 bagaimana pelaksanaan program asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna Di Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadia Tegal ;
- 2 apa tujuan dan manfaat mengikuti program asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna Di Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadia Tegal ;
- 3 apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program asuransi pada Koperasi .

1.3 Tujuan Penulisan

Manusia dalam melakukan aktifitas selalu tidak lepas dari tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dengan penyusunan skripsi ini, juga memiliki tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Sasaran atau tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. untuk kepentingan pengembangan hukum, khususnya Hukum Koperasi dan Hukum Asuransi;
2. untuk mengetahui pelaksanaan program asuransi yang dilaksanakan Koperasi Serba Usaha Sembada Guna Di Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadia Tegal;
3. untuk mengetahui tujuan dan manfaat mengikuti program asuransi tsb;
4. untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pengurus koperasi dalam melaksanakan program koperasi tsb.

1.4 Metodologi

Dalam menyusun skripsi tentunya perlu digunakan metode tertentu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Metodologi adalah teknik-teknik dan prosedur-prosedur pengamatan dan percobaan yang menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data-data dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturannya (The Liang Gie, 1984 : 30).

Sehubungan dengan pentingnya penggunaan metode penulisan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun akan menguraikan penyusunan skripsi ini dengan metodologi sebagai berikut :

1.4.1 Pendekatan Masalah

Ditinjau dari sudut penelitian hukum, pendekatan masalah dapat dilakukan dengan pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) yaitu pendekatan yang penyusun pergunakan dengan mengkaji bahan pustaka yang berupa pendapat para ahli hukum dalam tulisan ilmiah, produk peraturan perundang-undangan tentang Hukum Koperasi dan Hukum Asuransi (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 50)

Pendekatan tersebut diatas perlu dilakukan karena berlakunya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh 2 (dua) hal, yaitu produk perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam masyarakat, sehingga kedua hal tersebut perlu dikaji dan dianalisa.

1.4.2 Sumber Data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro sepanjang yang hendak diteliti adalah perilaku masyarakat, maka penelitian harus dilakukan secara langsung sehingga yang dipergunakan adalah data penunjang dan data utama.

1.4.2.1 Sumber Data Penunjang

Sumber data penunjang adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990 : 53). Sumber data penunjang ini oleh penyusun peroleh dari hasil wawancara dengan Manajer Koperasi Serba Usaha Sembada Guna dan Kepala Bagian Pemasaran Koperasi Asuransi Indonesia Perwakilan Tegal.

2.4.2.2 Sumber Data Utama

Sumber data utama adalah sumber data yang diperoleh dari bahan pustaka. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro data utama dari kekuatan mengikat hukumnya digolongkan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penyusunan ini penyusun menggunakan sumber data utama dalam bentuk perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis pertemuan ilmiah dan lain-lain.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

1.4.3.1 Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini penyusun lakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa buku-buku literatur, makalah, laporan dan artikel yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Dengan studi literatur diharapkan akan mendapat data teoritis yang dapat penyusun bandingkan dengan kenyataan dilapangan.

1.4.3.2 Interview atau wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung pada orang yang diwawancarai (Ronny hanitijo Soemitro, 1990 : 57). Interview atau wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penulisan.

Pada umumnya 2 (dua) pihak atau lebih yang hadir secara fisik dalam proses tanya jawab dan masing-masing pihak dapat menggunakan saluran-saluran komunikasi secara wajar dan lancar.

Dalam wawancara dilakukan dengan pejabat atau petugas dari instansi yang terlibat dan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan program koperasi asuransi yaitu Manajer Koperasi Serba Usaha Sembada Guna Di Kecamatan Tegal Selatan, Anggota (peserta) program asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna Di Kecamatan Tegal Selatan Kotamadia Tegal dan Kepala Bagian Pemasaran Koperasi Asuransi Indonesia Perwakilan Kotamadia Tegal.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang penyusun pergunakan adalah analisa data Deskriptif Kualitatif yaitu dengan cara menganalisa dan mengolah data-data yang diperoleh dari studi literatur maupun studi lapangan dan menuangkan dalam karya tulis yang logis dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Untuk mendapatkan pembahasan dan kesimpulan yang sistematis dan berhubungan maka digunakan metode induktif yaitu dengan menggunakan pengetahuan yang bersifat khusus yang digunakan untuk meneliti pengetahuan yang bersifat umum.

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PUSTAKA

2.1 Fakta

Koperasi sebagai suatu organisasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Koperasi Serba Usaha Sembada Guna terletak di Jalan Sultan Agung No.112 Kecamatan Tegal Selatan, Kotamadia Tegal. Koperasi ini didirikan pada Tahun 1982 dengan Badan Hukum No.4982A/BH/1982. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari koperasi dijalankan oleh 11 (sebelas) orang pengurus termasuk Ketua dan seorang Manajer serta diikuti oleh 1134 anggota yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan sisanya adalah pegawai instansi pemerintah maupun swasta (Wawancara dengan Manajer KSU Sembada Guna)

Wilayah kerja Koperasi Serba Usaha Sembada Guna meliputi 7 (tujuh) wilayah kerja, yaitu :

1. Kelurahan Randugunting;
2. Kelurahan Pesurungan;
3. Kelurahan Debong Lor;
4. Kelurahan Debong Kidul;
5. Kelurahan Debong Wetan;
6. Kelurahan Debong Kulon;
7. Kelurahan Pekauman (Wawancara : Manajer Koperasi Serba Usaha Sembada Guna di Kecamatan Tegal Selatan).

Pelaksanaan program asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna tersebut dimulai pada Tahun 1996. Dari sekian banyak program asuransi yang ditawarkan pihak Koperasi Asuransi

Indonesia (KAI), hanya 2 (dua) program asuransi saja yang diikuti oleh Koperasi Serba Usaha Sembada Guna.

Kedua program asuransi tersebut yaitu :

1. Asuransi Kumpulan Dwiguna Eksekutif

program asuransi ini dilaksanakan pada bulan Juni tahun 1996 dan diikuti oleh para pengurus koperasi dengan masa kontrak 3 (tiga) tahun.

2. Asuransi Kumpulan Dwiguna Plus

program ini dilaksanakan pada bulan Desember tahun 1996 dan diikuti oleh sebagian anggota koperasi yang berminat dengan masa kontrak rata-rata 5 (lima) tahun.

Seperti asuransi pada umumnya, program asuransi yang diterapkan pada koperasi juga dikenakan premi yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Namun terdapat sedikit perbedaan dalam proses pembayaran premi yaitu anggota koperasi yang menjadi peserta program asuransi tidak membayar premi secara langsung kepada pihak Koperasi Asuransi Indonesia (KAI).

Pembayaran premi dilakukan oleh koperasi dengan mengambil dana yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Biasa (RAB) dan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dana tersebut adalah :

1. Sisa Hasil Usaha (SHU);
2. Dana Pengembangan Koperasi (DPK).

2.2 Dasar Hukum

Pada waktu akan didirikan banyak pihak yang melontarkan pertanyaan, apa yang menjadi dasar hukum untuk mendirikan

Koperasi Asuransi Indonesia (KAI), bahkan ada pihak yang mempertanyakan notaris mana yang dapat mengesahkannya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi cermin bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui koperasi adalah badan hukum dan dengan sendirinya koperasi memiliki landasan hukum yang kokoh di Indonesia.

Sebagai organisasi, koperasi memiliki landasan cita-cita yaitu Pancasila, yang kelima silanya terjalin menjadi satu kesatuan dalam Pancasila yang merupakan jiwa dan karakter koperasi Indonesia.

Disamping itu dasar struktur peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai koperasi yaitu badan usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan gotong-royong adalah koperasi. Pasal ini juga merupakan landasan perekonomian bangsa Indonesia.

Koperasi Asuransi Indonesia (KAI) dapat berdiri tegak dan menjalankan fungsinya seharusnya berpijak pada suatu landasan hukum tertentu. Hal ini sesuai dengan sistem pemerintah kita, yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Untuk dapat berdiri dan menjalankan fungsinya maka KAI harus mempunyai landasan atau dasar hukum. Adapun yang menjadi landasan berdirinya Koperasi Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pasal 33 UUD 1945,
bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;

2. Pasal 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian,
koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan;
3. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat;
4. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,
asuransi adalah suatu perjanjian dalam mana pihak penanggung berjanji kepada tertanggung dalam menerima sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti kapan terjadinya;
5. Pasal 1320 KUH Perdata,
syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi :
 1. kesepakatan para pihak;
 2. kecakapan berbuat para pihak;
 3. adanya objek tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.
6. Surat Keputusan Dirjenkop No.10/Dirjen/Kop/X/1980 tanggal 20 Mei 1980 tentang berdirinya Koperasi Asuransi Indonesia;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep/042/KM.11/1980 tanggal 20 Oktober 1980 tentang Pemberian Usaha Dalam Bidang Usaha Asuransi Jiwa pada Koperasi Asuransi Indonesia.

2.3 KAJIAN PUSTAKA

2.3.1 Pengertian Koperasi

Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga makin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi, dengan demikian koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom dan berwatal sosial sehingga dalam menjalankan usaha dan kegiatannya semakin berperan dalam kehidupan ekonomi rakyat.

"Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan keluar dan masuk sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha, mempertinggi kesejahteraan jamaniah para anggotanya (Arifinal Chaniago, 1979 :1)"

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor.25 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dapat diuraikan sebagai berikut :

"Koperasi adalah Suatu badan Usaha yang beranggotakan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan".

Definisi tersebut diatas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (akumulasi modal), melainkan perkumpulan sosial;
2. sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama;
3. tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggotanya dengan bekerjasama secara kekeluargaan.

Tidak semua bentuk kerjasama dapat dikatakan sebagai koperasi, misalnya gotong-royong, arisan, karena undang-undang

koperasi melarang suatu perkumpulan dengan nama koperasi bilamana tidak mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum (Arifinal Chaniago, 1984 :1).

Dengan memperhatikan uraian tersebut diatas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.

Selanjutnya pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi dan juga pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi agar tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya, sehingga akan terwujud pemerataan kesempatan usaha dan pemerataan pendapatan.

Syarat-syarat koperasi untuk mendapatkan badan hukum sangat penting karena setelah koperasi diberikan badan hukum harus berjalan dengan baik, serta dapat memenuhi fungsinya untuk kepentingan orang-orang dan masyarakat diwilayahnya.

Syarat-syarat tersebut antara lain :

1. harus mengajukan surat permohonan dan memenuhi pertimbangan formatur yaitu bahwa Anggaran Dasar harus sesuai dengan Undang-Undang NO.25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
2. adanya jaminan akan kelangsungan hidup koperasi baik sebagai kumpulan orang maupun perkumpulan usaha;
3. adanya kalangan anggota atau pendiri yang terdiri atas tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam bidang koperasi (Sagimun,M.D., 1989 : 28).

2.3.2 Pengertian Asuransi

Tiap orang yang memiliki sesuatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu maupun karena kerusakan atau karena musnah terbakar atau karena sebab lainnya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa kerugian orang-orang tersebut dapat diperingat bahkan ditanggung oleh pihak lain asal hal tersebut diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian pertanggungan mempunyai tujuan mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan karena peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya kepada orang lain.

Menurut Pasal 1 sub bab 1 UU No.2 Tahun 1992 definisi asuransi dapat diuraikan sebagai berikut :

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi secara resmi disebutkan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang menyebutkan:

"Asuransi adalah suatu perjanjian dalam mana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung dengan menerima sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum terang akan terjadinya".

Dari pengertian tersebut asuransi mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. pihak tertanggung (verzekerde) berjanji membayar uang premi kepada pihak penanggung (verzekeraar), sekaligus atau dengan berangsur-angsur;
2. pihak penanggung akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung apabila terlaksana unsur-unsur ke-tiga dengan berangsur-angsur ataupun sekaligus;
3. suatu peristiwa yang semula belum terang akan terjadinya masuk persetujuan untung-untungan (Wirjono p, 1964 : 5).

Perjanjian Asuransi merupakan perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak mempunyai kewajiban yang senilai. Dalam hal pertanggung, si tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi yang jumlahnya ditentukan oleh penanggung, sedangkan penanggung mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Perjanjian Asuransi antara pihak Penanggung dan Tertanggung mempunyai 3 (tiga) sifat, antara lain :

1. perjanjian asuransi mempunyai sifat perjanjian tertentu yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai tujuan dan dimana seorang atau lebih berjanji terhadap orang lain/pihak lain (Purwosutjipto, 1983 : 1);
2. perjanjian asuransi mempunyai sifat perjanjian konsensual yaitu perjanjian asuransi sudah terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak;
4. perjanjian asuransi mempunyai sifat perjanjian perusahaan, yaitu dimana pihak penanggung bukan seorang individu melainkan selalu suatu badan yang bersifat perusahaan yang mementingkan

hal untung dan rugi. Perusahaan akan merasa untung apabila dalam satu tahun ia tidak mengeluarkan pembayaran uang kerugian dan begitu pula sebaliknya.

2.3.3 Pengertian Koperasi Asuransi Indonesia

Koperasi saat ini masih dianggap merupakan ide inovasi dari bawah yang berdasarkan pada kesadaran dan bersifat sukarela dan selama ini koperasi seakan dibingkai dalam suatu pengertian sakral yaitu sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Koperasi Asuransi Indonesia adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha asuransi khususnya asuransi jiwa, dimana program tersebut diperuntukkan bagi Pengurus, Karyawan dan Anggotanya. Koperasi Asuransi Indonesia beranggotakan badan - badan hukum koperasi dan mempunyai kedudukan di Jakarta sebagai Kantor Pusat yang membawahi Koperasi Asuransi Indonesia pada tingkat Cabang yang terdapat pada tingkat Propinsi serta satu perwakilan pada tingkat Karisidenan sebagai badan pelaksana program.

Apabila berbicara tentang Koperasi Asuransi Indonesia tampaknya tidak lepas dari riwayatnya, yang pada mulanya bernama Koperasi Jaminan Karya Rakyat (KJKR) pada tanggal 25 Oktober 1976 dengan Badan Hukum Nomor 8257, berdasarkan pada Undang-undang No.12 Tahun 1967. Pokok-Pokok Perkoperasian yang menyebutkan Sejumlah koperasi dari berbagai jenis dapat mendirikan koperasi jenis lain untuk tujuan memeberikan jaminan langsung yang berhubungan dengan kegiatan anggota dan kesejahteraan peserta beserta keluarganya. Sebagai salah satu usaha

penunjang tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Melihat perkembangan Koperasi Jaminan Karya Rakyat untuk memperluas usahanya, maka Koperasi Jaminan Karya Rakyat berganti nama menjadi Koperasi Asuransi Indonesia. Berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 1979 dan disahkan oleh Dirjenkop dengan Surat Keputusan No.10/Dirjen/kop/X/1980 tanggal 20 Mei 1980.

Program-program Koperasi Asuransi Indonesia berlaku juga bagi Pengurus, Karyawan dan Anggota koperasi lain yang bersedia menjadi peserta asuransi.

Koperasi Asuransi Indonesia merupakan salah satu dari sekian jenis koperasi di Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi. Koperasi telah mendapatkan ijin usahanya dibidang Asuransi jiwa dan menitikberatkan pada kesejahteraan anggotanya pada masa yang akan datang.

Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat. Sehingga koperasi tersebut memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam upaya menuju kesejahteraan umum.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Program Asuransi Pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna

Koperasi Asuransi Indonesia bergerak pada bidang asuransi jiwa dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan sebagai akibat musibah. Pembayarannya dilakukan dari iuran yang dikumpulkan dari semua pihak yang ikut serta dalam rencana tersebut (Wawancara : Kepala Bagian Pemasaran Asuransi KAI Perwakilan Tegal).

Koperasi Asuransi Indonesia melaksanakan peranan programnya dalam arti yang seluas-luasnya bagi anggota koperasi maupun masyarakat umum. Pelaksanaan program asuransi tersebut dilandaskan pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat”.

Dasar hukum tersebut diatas berlaku bagi pihak Koperasi asuransi Indonesia dan pihak Koperasi Serba Usaha Sembada Guna. Sebagai akibat perjanjian yang telah dilakukan, maka kedua pihak harus mematuhi Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Kumpulan.

Adapun program-program asuransi yang ditawarkan Kantor Koperasi Asuransi Indonesia Perwakilan Tegal saat ini adalah :

1. Asuransi Kumpulan (Askum) meliputi :

- a. Aneka Guna;
- b. Aneka Guna Eksekutif;

- c. Dwiguna;
- d. Dwiguna Eksekutif;
- e. Dwiguna Berganda;
- f. Dwiguna Plus;
- g. Hari Tua Eka Waktu;
- h. Asuransi Pensiun;
- i. Eka Waktu;
- j. Eka Warsa;
- k. Eka Warsa Lengkap;
- l. Asuransi Jiwa Kredit;
- m. Asuransi Perjalanan;
- n. Asuransi Hiburan;
- o. Asuransi Dana Mahasiswa;
- p. Asuransi Kredit.

2. Asuransi Perorangan (Asper) meliputi:

- a. Aneka Guna;
- b. Dwiguna;
- c. Dwiguna Eksekutif;
- d. Dwiguna Spesial;
- e. Dwiguna Bertingkat;
- f. Dwiguna Ideal;
- g. Dwiguna Berkala;
- h. Asuransi Pensiunan;
- i. Bekal Belajar;
- j. Beasiswa Ideal;
- k. Dana Haji Ideal;

1. Dana Haji (Wawancara : Kepala Bagian Pemasaran KAI Perwakilan Tegal).

Perjanjian asuransi mempunyai sifat konsensual yaitu perjanjian sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat. Sifat konsensual dari perjanjian asuransi termuat dalam Pasal 257 Kitab Undang-undang hukum Dagang, yang menyebutkan bahwa :

“perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani”.

Untuk menjadi peserta program asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah harus dipenuhinya syarat-syarat kepesertaan, antara lain :

1. yang dapat menjadi anggota koperasi adalah mereka mereka yang telah menjadi anggota/karyawan dan keluarganya dari badan atau lembaga;
2. peserta yang dimaksud ayat 1, oleh Koperasi Asuransi Indonesia jika diperlukan dapat diminta menjalani pemeriksaan dokter;
3. atas permintaan pemegang polis, kepada tiap peserta diberikan kartu peserta sebagai alat bukti (Pasal 12 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Kumpulan).

Peserta program asuransi diberikan kartu peserta yang berfungsi sebagai alat bukti karena polis induk dipegang oleh Ketua Koperasi Serba Usaha Sembada Guna.

3.1.1 Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi Kumpulan

Setelah syarat-syarat kepesertaan terpenuhi selanjutnya peserta asuransi kumpulan menginjak pada proses pembuatan perjanjian asuransi dengan pihak koperasi asuransi Indonesia.

Selanjutnya dari pihak Koperasi Asuransi Indonesia akan memberikan Surat Permintaan (SP) untuk menjadi peserta yang diserahkan kepada Ketua Koperasi dalam hal ini Ketua Koperasi Serba Usaha Sembada Guna (Pasal 2 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Kumpulan).

Dalam Surat Permintaan memuat hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungan mulai jumlah premi yang harus dibayar hingga siapa saja yang ditunjuk menjadi ahli waris tertanggung. Surat permintaan yang diisi lengkap tersebut menjadi dasar dari polis induk. Jika kemudian keterangan yang dinyatakan dalam surat permintaan itu tidak benar sedangkan kontrak asuransi sudah berjalan maka pihak koperasi asuransi Indonesia berhak membatalkan polis induk tersebut tanpa berkewajiban untuk mengembalikan uang premi yang telah diterima.

Koperasi Serba Usaha Sembada Guna mengikutsertakan 11 (sebelas) orang pengurusnya dalam Program Asuransi Kumpulan Dwiguna Eksekutif dengan masa kontrak 3 tahun dan mengikutsertakan 124 (seratus duapuluh empat) orang anggotanya dalam Program Asuransi Dwiguna Plus dengan masa kontrak 5 tahun.

Asuransi Kumpulan Dwiguna Eksekutif dan Dwiguna Plus mempunyai sifat saving (Menabung) artinya bila masa kontrak habis dan peserta tidak meninggal maka peserta memperoleh premi yang telah dibayar berupa uang tunai. Sifat proteksi dari asuransi apabila sebelum masa kontrak habis peserta meninggal maka ahli waris akan mendapatkan santunan berupa uang pertanggungan (Wawancara : Manajer KSU Sembada Guna).

3.1.1.1 Menutup Asuransi Perorangan (Asper)

Apabila perorangan mengikuti program asuransi perorangan, maka cara penutupannya sebagai berikut :

- a. agen mengisi data pribadi pada Surat Permintaan Sementara;
- b. surat Permintaan Sementara dipindah ke Surat Permintaan dan dikirimkan ke kantor pusat;
- c. dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan akan turun akseptasi bahwa Surat Permintaan diterima atau ditolak;
- d. apabila diterima selanjutnya akan dikeluarkan polis asuransi, namun apabila ditolak maka orang tersebut tidak berhak mengikuti program asuransi.

Adapun penolakan tersebut dapat disebabkan, antara lain :

1. umur tidak sesuai;
2. penulisan pada Surat Permintaan meragukan;
3. masalah kesehatan yang mempunyai resiko tinggi;
4. tanda tangan meragukan baik dari calon tertanggung maupun dari agen itu sendiri.

3.1.1.2 Menutup Asuransi Kumpulan (Askum)

Pada dasarnya menutup asuransi jiwa kumpulan sama dengan menutup asuransi perorangan, tetapi perorangan agak sulit dibandingkan dengan asuransi kumpulan dalam hal pengurusannya, karena :

- a. pada asuransi perorangan pengajuan Surat Permintaan dapat ditolak, sedangkan pada asuransi kumpulan selalu diterima;

- b. disamping itu pada anggota Askum selaku peserta asuransi tidak perlu mengadakan pemeriksaan medical sebagaimana asuransi perorangan;
- c. semua pengurusan administrasi pada askum diwakilkan pada orang tertentu yang biasanya adalah pejabat dari organisasi kumpulan atau lembaga yang sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab;
- d. proses penutupannya sama dengan asuransi perorangan (Wawancara : Kepala Bagian Pemasaran KAI Perwakilan Tegal).

3.1.2 Cara Menetapkan Jumlah Premi

Premi adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pemegang polis pada Koperasi Asuransi Indonesia. Untuk menetapkan besarnya premi yang harus dibayar harus berdasarkan pada :

- a. besarnya uang pertanggungan,
premi atas uang pertanggungan yang besar akan lebih besar daripada premi atas uang pertanggungan yang lebih kecil;
- b. umur tertanggung,
premi atas nama tertanggung berumur tua akan lebih besar dibandingkan dengan premi atas uang tertanggung berumur lebih muda;
- c. cara pembayaran premi,
premi yang dibayar dengan jangka waktu yang lebih pendek akan lebih besar dibandingkan atas premi yang dibayarkan dengan jangka waktu yang lama;
- d. masa asuransi,
jumlah premi dengan masa ansuransi yang lama akan lebih kecil dibandingkan dengan masa ansuransi yang lebih singkat, kecuali

untuk jenis asuransi dengan jenis tertentu (Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Kumpulan).

Cara menetapkan jumlah premi yang pertama kita lihat adalah umur tertanggung dan melihat masa asuransi yang diikuti. Dari kedua unsur tersebut akan kita dapatkan tarif premi dengan bantuan tabel yang dibuat oleh pihak Koperasi Asuransi Indonesia. Tarif premi dibagi seribu dikalikan besarnya uang pertanggungan maka akan diperoleh besarnya premi tahunan yang harus dibayar oleh pemegang polis.

Pada hakekatnya pembayaran premi adalah tahunan dan dibayar dimuka setiap kali tanggal jatuh tempo. Pembayaran premi asuransi dapat dilakukan di kantor Pusat Koperasi Asuransi Indonesia atau ditempat lain yang telah ditunjuk. Atas persetujuan Koperasi Asuransi Indonesia dapat dipilih beberapa cara pembayaran premi sebagai berikut :

- a. bulanan;
- b. triwulan;
- c. setengah tahunan/semester;
- d. tahunan;
- e. tunggal (Pasal 6 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Kumpulan).

Dengan perhitungan premi asuransi sebagai berikut :

- a. premi setengah tahunan,
51% X besarnya premi tahunan;
- b. premi triwulan,
26% besarnya premi tahunan;

c. premi bulanan,

9,5% X besarnya premi tahunan (Wawancara : Kepala Bagian Pemasaran KAI Perwakilan Tegal).

Untuk premi tunggal pembayaran premi dilakukan sekaligus yaitu untuk asuransi kredit dan asuransi Eka Warsa, sedangkan jika terjadi keterlambatan pembayaran premi diberikan masa leluasa selama 2 bulan selama polis masih berlaku.

Pembayaran Premi dapat dihentikan jika :

1. tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa tenggang dan atau pembayaran preminya dihentikan sama sekali, sedang setelah polis mempunyai harga tunai pemegang polis dapat memilih salah satu cara yang tercantum dibawah ini :
 - a. menjual polis induk,
penjualan polis induk dilakukan menurut harga tunai;
 - b. polis bebas premi,
uang pertanggungan diperkecil sedangkan jenis dan jangka waktu asuransi tetap seperti polis induk semula;
 - c. polis induk Eka Waktu,
uang pertanggungan tetap semula , jangka waktu asuransi dan pembayaran habis kontrak, bila ada ditentukan dari besarnya harga tunai.
2. permintaan untuk menghentikan pembayaran premi menurut salah satu cara tersebut diatas , harus disampaikan dengan cara tertulis disertai polis induk dan daftar peserta yang bersangkutan dan tanda bukti pembayaran premi terakhir yang sah;

3. jika pemegang polis tidak secara aktif memilih salah satu cara tersebut diatas , polis induk tersebut secara otomatis menjadi polis induk bebas premi (Pasal 9 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Kumpulan).

3.1.3 Cara Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim untuk asuransi peserorangan tidak sama dengan pengajuan klaim untuk asuransi kumpulan, yang menjadi perbedaan adalah :

- 1 pengajuan klaim asuransi perorangan, apabila jatuh tempo atau terjadi klaim meninggal pemegang polis dapat mengajukan klaim ke Kantor Koperasi Asuransi Indonesia
2. pengajuan klaim asuransi kumpulan, apabila terjadi pengajuan klaim untuk asuransi kumpulan prosedurnya dalam pengajuan klaim tidak dapat langsung dilakukan peserta kepada Koperasi Asuransi Indonesia tetapi harus melewati penanggung jawab atas pemegang polis induk (Wawancara : Kepala Bagian Pemasaran KAI Perwakilan Tegal).

Apabila kita berbicara tentang pengajuan klaim yang dilakukankan oleh peserta, hal tersebut berkaitan erat dengan Pembayaran Uang Pertanggungan. Uang pertanggungan dibayarkan menurut macam pertanggunganyang diikuti oleh peserta. Pembayaran uang pertanggungan dilakukan dikantor pusat Koperasi Asuransi Indonesia atau ditempat lain yang telah ditunjuk untuk melakukan pembayaran .

Uang pertanggungan dapat dibayarkan apabila bahan-bahan yang diperlukan sudah lengkap diterima oleh KAI.

Adapun bahan-bahan yang diperlukan untuk menerima uang pertanggungan antara lain :

1. jika peserta / tertanggung meninggal :
 - a. kartu peserta yang bersangkutan atas nama yang bersangkutan;
 - b. foto copy polis induk dan daftar peserta;
 - c. tanda pembayarn premi terakhir yang sah;
 - d. surat keterangan yang sah tentang kematian peserta dari pihak yang berwenang (rumah sakit dan kepala desa setempat);
 - e. surat keterangan dari pemegang polis yang menyatakan bahwa pada waktu peserta meninggal masih aktif sebagai peserta;
 - f. lain-lain hal yang diperlukan oleh Koperasi Asuransi Indonesia.
2. jika habis kontrak, diperlukan bahan-bahan sebagai berikut :
 - a. kartu peserta atas nama yang bersangkutan;
 - b. foto copy polis induk dan daftar peserta;
 - c. tanda pembayarn premi terakhir yang sah;
 - d. surat keterangan dari pemegang polis yang menyatakan bahwa peserta masih aktif sebagai peserta atau jika telah mengundurkan diri masih dalam masa peralihan selama 60 hari;
 - e. lain-lain yang dipandang perlu oleh Koperasi Asuransi Indonesia (Pasal 17 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan).

Koperasi Asuransi Indonesia bebas dari kewajiban untuk membayar uang pertanggungan sesuai dengan kontrak apabila :

- a. peserta meninggal dunia karena bunuh diri yang dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau kurang terhitung sejak tanggal berlakunya asuransi. Koperasi Asuransi Indonesia akan

membayar seluruh atau sebagian premi yang telah diterima oleh Koperasi Asuransi Indonesia sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku untuk jenis asuransi yang diambil;

- b. peserta meninggal dunia akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan oleh ahli waris/keluarga dan Koperasi Asuransi Indonesia dapat bebas dari kewajibannya dan tidak dapat dituntut untuk melakukan pembayaran apapun.

Jika timbul hal-hal tak terduga yang bersifat nasional (malapetaka, perang atau keadaan yang lain) yang dapat menimbulkan pengaruh pada kemampuan Koperasi Asuransi Indonesia untuk membayar hak pertanggungan. Koperasi Asuransi Indonesia akan mengakui sepenuhnya hak-hak pertanggungan tersebut akan tetapi pelaksanaan pembayarannya dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan Koperasi Asuransi Indonesia (Pasal 15 Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan)

3.1.4 Peranan KAI Terhadap Dunia Perasuransian Indonesia

Dalam UU No.25 tahun 1992 disebutkan bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Indonesia sangat diperhatikan pemerintah dengan memberi jalan keluar melalui pembentukan koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat sehingga mereka dapat menolong diri mereka sendiri.

Usaha perasuransian yang sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi resiko yang dihadapi anggota masyarakat dan sekaligus merupakan salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat. Sehingga memiliki kedudukan strategis dalam

pembangunan dan kehidupan perekonomian dalam upaya menuju kesejahteraan umum.

Dalam rangka peningkatan peranan usaha perasuransian dalam pembangunan, perlu diberikan kesempatan yang luas bagi pihak-pihak yang ingin berusaha dibidang peransuransian. Dengan tidak mengabaikan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab yang sekaligus dapat mendorong perekonomian rakyat.

Jadi peran Koperasi Asuransi Indonesia terhadap dunia perasuransian di Indonesia adalah :

1. sebagai tangan panjang dunia perasuransian dalam rangka memasyarakatkan akan pentingnya perlindungan terhadap resiko-resiko yang mungkin akan mengancam dikemudian hari;
2. koperasi asuransi adalah sebagai alat pendukung terwujudnya dunia perasuransian yang sehat, yaitu dapat memberikan perlindungan terhadap resiko yang dihadapi para anggota masyarakat sekaligus dapat berfungsi sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat yang sangat diharapkan pemerintah. Dan dana tersebut akan disalurkan lagi oleh bank melalui unit-unit kredit;
3. koperasi asuransi dapat meningkatkan peranan perasuransian dalam pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

3.2 Tujuan dan Manfaat Menjadi Peserta Program Asuransi

Tujuan yang dimaksud disini adalah dari sisi penyelenggaraanya oleh Koperasi sebagai organisasi rakyat yang berwatak sosial berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi sebagai suatu usaha bersama sangat memperhatikan kepentingan para anggota, hal tersebut dapat dilihat

dari unit-unit usaha yang dijalankan berusaha untuk menyentuh kebutuhan anggota. Tujuan-tujuan mengikuti program asuransi secara garis besar adalah :

- a. mensejahterakan kehidupan anggota dengan menyediakan kebutuhan anggota yang diwujudkan dalam unit-unit usaha yang ada;
- b. membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi rakyat pada umumnya dan anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia para anggota sehingga mampu berperan sebagai pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan bagi anggota dan masyarakat sekitar;
- d. melindungi kepentingan anggota dan keluarganya dalam hal ini terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul dan mengancam jiwa anggota.

Dengan mengikutsertakan anggota dalam program asuransi yang diadakan induk koperasi diharapkan kepentingan-kepentingan anggota terkhusus para ahli warisnya akan terlindungi dengan menerima uang santunan.

Sedangkan manfaat yang dirasakan anggota koperasi sebagai peserta Program Asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna, antara lain :

- a. keikutsertaan anggota koperasi dalam program Koperasi Asuransi ini tidak memberatkan anggota karena anggota tidak perlu membayar uang premi. Pembayaran uang premi telah diambilkan dari sumber dana yang telah dianggarkan oleh koperasi;
- b. anggota koperasi akan mendapatkan uang pertanggungan berupa nilai tunai bila pada masa kontrak habis anggota tidak meninggal,

disini anggota dididik untuk menabung, sedangkan apabila anggota meninggal dunia sebelum habis masa kontrak maka ahli waris akan menerima uang santunan, disini program koperasi mempunyai sifat melindungi;

- c. dengan adanya pembayaran uang pertanggungan yang dilakukan secara bertahap, peserta sekaligus disadarkan untuk hidup hemat.

3.3 Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Asuransi

3.3.1 Hambatan Pelaksanaan Program Asuransi

Hambatan-hambatan yang dihadapi Koperasi Serba usaha sembada Guna dalam melaksanakan program asuransi dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) faktor, yaitu :

1. faktor kurangnya pemahaman anggota dan masyarakat sekitar akan arti pentingnya mengikuti atau menjadi peserta program asuransi khususnya jiwa;
2. faktor lainnya yaitu adanya sebagian Pengurus yang kurang berpengalaman atau kurang menguasai bidang asuransi khususnya asuransi jiwa.

3.3.2 Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Asuransi


Dalam mengatasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan program koperasi asuransi di Koperasi Serba Usaha Sembada Guna tentu harus ada suatu kerjasama antara Koperasi Asuransi Indonesia Perwakilan Tegal sebagai penyelenggara dengan Koperasi Serba Usaha Sembada Guna sebagai pelaksana.

1. faktor sebagian anggota yang belum memahami manfaat asuransi, pihak penyelenggara dalam hal ini KAI memberi penerangan atau pengarahan pada saat-saat yang tepat. Pengarahan tersebut dilakukan pada saat :
 - a. penyerahan santunan bagi peserta yang meninggal, karena pada saat itu Pengurus, Anggota dan Tetangga sekitar diundang untuk menyaksikan sekaligus diberikan pengarahan mengenai manfaat asuransi serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan;
 - b. pada saat Rapat Anggota, penerangan yang dilakukan dititikberatkan bahwa menjadi peserta program Askum melalui koperasi tidak akan memberatkan anggota dengan membayar uang premi.
2. faktor adanya sebagian anggota yang kurang berpengalaman dalam bidang asuransi khususnya asuransi jiwa. Tindakan yang dilakukan antara lain :
 - a. pihak Koperasi Asuransi Indonesia mengadakan Pendidikan dan Pelatihan terlebih dahulu kepada karyawan yang menangani bidang asuransi pada koperasi yang melaksanakan program asuransi, sehingga karyawan tersebut mampu melaksanakan tugasnya;
 - b. pihak Koperasi Asuransi Indonesia dan pihak Departemen Koperasi Setempat (DepKop Tegal) bekerjasama mengadakan atau mengeluarkan sertifikat yang diberikan pada karyawan yang telah mengikuti pelatihan tersebut.

Demikianlah proteksi asuransi dapat lebih menunjang tujuan pemantapan kesejahteraan anggota khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

Tujuan ini akan lebih mantap seandainya resiko kerugian yang mungkin terjadi terhadap anggota dari awal sudah dipersiapkan cara penanggulangannya, sedang penanggulangan resiko-resiko tersebut akan lebih menunjang dalam mencapai tujuan.

Pembahasan mengenai program asuransi yang diselenggarakan oleh koperasi Asuransi Indonesia dan dilaksanakan oleh Koperasi Serba Usaha Sembada Guna merupakan sebuah perwujudan pengenalan program asuransi khususnya asuransi jiwa.



BAB IV
PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah diterangkan dimuka maka dapatlah diambil kesimpulan mengenai Pelaksanaan Program Asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna, adalah sebagai berikut :

1. pelaksanaan program asuransi merupakan gerakan koperasi untuk memasyarakatkan asuransi karena:
 - a. pelaksanaan program asuransi tidak lepas dari sifat koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial;
 - b. usaha-usaha mensejahterakan kehidupan anggota dilakukan dengan menyediakan kebutuhan anggota dan perlindungan bagi anggota terhadap resiko yang mungkin timbul dikemudian hari;
2. tujuan dan manfaat mengikuti program asuransi yang diselenggarakan oleh Koperasi Asuransi Indonesia yaitu :
 - a. program asuransi yaitu bahwa tertanggung akan memperoleh nilai tunai bila pada akhir masa kontrak asuransi ia belum meninggal dan tertanggung akan mendapat santunan apabila pada masa kontrak masih berlangsung ia meninggal;
 - b. keikutsertaan anggota Koperasi Serba Usaha Sembada Guna dalam program asuransi jiwa tidak akan memberatkan dirinya karena anggota tidak perlu mengeluarkan biaya pribadi untuk membayar preminya, karena diambihkan koperasi dari sumber dana yang telah dianggarkan dalam Rapat Anggota;

3. hambatan yang timbul dalam pelaksanaan program asuransi Pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna, antara lain :
 - a. faktor kurangnya pemahaman anggota akan arti pentingnya mengikuti program asuransi jiwa dan upaya yang dilakukan pihak penyelenggara maupun pihak pelaksana dengan memberi pengarahan pada saat yang tepat ;
 - b. faktor internal lainnya yaitu adanya sebagian pengurus yang kurang memahami prosedur pelaksanaan penutupan asuransi maka pihak penyelenggara, pihak pelaksana dan pihak Departemen Koperasi Kotamadia Tegal mengadakan pelatihan dan mengeluarkan sertifikat pelatihan.

4.2 SARAN-SARAN

Berikut ini penyusun mencoba untuk memberikan beberapa sumbangan pemikiran yang bersifat saran dari pengamatan selama penyusun mengadakan penelitian terhadap Pelaksanaan Program Asuransi pada Koperasi Serba Usaha Sembada Guna yaitu :

1. sebagian klaim dan nilai tunai yang diterima atas asuransi dapat dialokasikan atau digunakan untuk pengembangan unit-unit usaha yang lebih menyentuh kebutuhan konsumsi anggota dan masyarakat sekitar;
2. pengarahan mengenai fungsi atau manfaat asuransi jiwa bagi anggota yang belum menjadi peserta program asuransi dan masyarakat sekitar perlu lebih diintensifkan lagi tanpa harus menunggu terjadinya pembayaran klaim asuransi akibat peserta meninggal dunia atau habis masa kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifinal Chaniago, 1984, *Perkoperasian Indonesia*, Angkasa, Bandung
- A.Abbas Salim, 1989, *Dasar-Dasar Asuransi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- H.M.N. Purwosutjipto, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang (6)*, Djambanan, Jakarta
- Pedoman Umum Syarat-syarat Polis Asuransi Jiwa Kumpulan*, Koperasi Asuransi Indonesia, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siti Soemarti Hartono, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Sagimun, M.D., 1989, *Koperasi Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta
- The Liang Gie, 1979, *Konsepsi Tentang Ilmu*, Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1964, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Pembimbing masa, Jakarta
- Undang-Undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992*, 1992, Kanwil Depkop Jawa Tengah
- Undang-Undang Tentang Usaha Peransuransian No.2 Tahun 1992*, 1992, Majalah Proteksi Media Ansuransi



ASURANSI JIWA
PT KOPERASI ASURANSI INDONESIA
Jl. HERSHBERGAL WILAYAH NO. 506 TEL. 502431 502432 JAKARTA - INDONESIA



SURAT PERMINTAAN PENUTUPAN ASURANSI JIWA KUMPULAN No. 015106

Nomor NP Asuransi	Kantor Penutupan : Pusat/Cabang/Perwakilan
Nomor Polis Induk	Nama Penutup
Jumlah Peserta	Jabatan

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Nama
 Jabatan
 Badan
 Alamat

Bertindak selaku : Calon Pemegang Polis.

dengan ini mengajukan permohonan penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan kepada Direksi Koperasi Asuransi Indonesia atas jiwa masing-masing yang nama, nomor serta keterangan ketetapan lain yang dipudukan tercantum dalam daftar Data Calon Peserta terlampir, dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

Alamat Asuransi	
Jumlah Uang Pertanggungan	
Jumlah Premi	
Cara Pembayaran Premi	
Mula kontrol Asuransi	
Beralihnya kontrol Asuransi	
Yang ditunjuk untuk menerima Uang Pertanggungan jiwa peserta meninggal dunia adalah :	Abdi waris peserta melalui :

PELAKSI
KOPERASI ASURANSI INDONESIA

Nama
 Jabatan
 Kantor : Pusat/Cabang/Perwakilan

Calon Pemegang Polis

(.....)

Catatan : coret yang tidak perlu
ms/pugask/232

EDHAI DU' ERELAH

NOMOR POLIS

R.001R2/0/DG/XII/91



ASURANSI JIWA
Koperasi Asuransi Indonesia



(Indonesian Cooperative Insurance)

Badan Hukum No. 8257 a.

Jl. Bendungan Walahar No. 556 Jakarta Telp.: 582413; 583103; Fax: 583103

atas permintaan

KETUA I K.U.D.

(selanjut disebut Pemegang Polis)

Dengan ini menutup asuransi atas jiwa dari :

ANGGOTA

(selanjutnya disebut peserta)

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1. JENIS ASURANSI :
- 2. JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN : Jumlah Uang Pertanggungan untuk masing-masing peserta sebagaimana dinyatakan dalam daftar Peserta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari polis ini.
- 3. JUMLAH PREMI : Jumlah premi dari masing-masing peserta sebagaimana dinyatakan dalam daftar peserta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari polis ini.
- 4. MASA PEMBAYARAN PREMI :
- 5. MASA BERLAKUNYA ASURANSI :
- 6. PESERTA : Semua peserta yang sekarang ada dan yang akan disusul kemudian selama masa berlakunya asuransi.
- 7. DASAR PERJANJIAN ASURANSI : Semua Ketentuan yang ditetapkan di dalam :
 - a. Surat Permintaan dan Keterangan Kesehatan yang dilampiri daftar calon peserta.
 - b. Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Kumpulan.
 - c. Tarif-tarif yang bersangkutan dengan Asuransi ini.
 - d. Daftar Peserta yang memuat ketentuan-ketentuan tentang diri peserta serta jumlah Uang Pertanggungan dan premi-peminya.
 - e. Ketentuan-ketentuan dalam Addendum Polis.

Dibuat di Jakarta pada tanggal bulan tahun dan berlakunya perjanjian Asuransi terhitung mulai tanggal bulan tahun pukul 12,00 tengah hari.

KOPERASI ASURANSI INDONESIA

Direksi

(H.J.V. SOEGINAH)

Direktur Utama

NOMOR POLIS : R-00151/0/06E/VI.1791



ASURANSI JIWA
Koperasi Asuransi Indonesia
(Indonesian Cooperative Insurance)



(selanjutnya disebut Koperasi Asuransi)
atau pemintaan

(selanjutnya disebut yang mengadakan Kontrak Asuransi)
bersama ini mengadakan kontrak pertanggungan jiwa atas

(selanjutnya disebut peserta)

Atas kontrak Asuransi ini, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. MACAM ASURANSI :
2. JUMLAH UANG PERTANGGUNGAN DAN PREMI : Jumlah keseluruhan dari jumlah-jumlah uang Pertanggungan dan premi ditetapkan didalam daftar uang Pertanggungan dan premi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari polis ini.
3. SAAT PERMULAAN KONTRAK ASURANSI : Tanggal bulan tahun jam 12.00 tengah hari.
4. LAMANYA MASA KONTRAK :
5. PESERTA : Semua peserta yang sekarang ada dan yang akan diusulnkan kemudian selama kontrak Asuransi ini masih berlaku.
6. DASAR KONTRAK ASURANSI : Yang menjadi dasar dari kontrak Asuransi ini ialah hal-hal yang ditetapkan didalam :
 - a. Surat permintaan yang dilampiri daftar peserta.
 - b. Syarat-syarat Umum kontrak Asuransi Kumpulan.
 - c. Tarikh tarikh yang bersangkutan dengan kontrak Asuransi ini.
 - d. Daftar peserta yang memuat ketentuan-ketentuan tentang diri peserta serta jumlah uang pertanggungan dan premi-preminya.
 - e. Ketentuan-ketentuan lain yang dianggap perlu.

Pembelianlah kontrak Asuransi ini dibuat pada tanggal bulan tahun dan berlaku terhitung mulai tanggal satu, bulan tahun jam 12.00 tengah hari.

Jakarta,

KOPERASI ASURANSI INDONESIA.



H. J. V. SOEGHMAN

Direktur Utama

Kepolisian Asuransi Indonesia



Jl. Bendungan Walahar No. 556 Bond. Hilir Jakarta Pusat - INDONESIA
Telp. 503103

DAFTAR PESERTA PROGRAM DWIGUNA EKSEKUTIF
 Nomor Polis Induk : R.00151/D/DGE/VII/91
 Pemegang Polis :
 Alamat :
 Cara Pemb. Premi : Bulanan
 Besarnya Premi : Rp.10.000,-/PSI
 Masa Kontrak : M/S 01-07-1991 S/D 30-06-1994
 Masa Pemb. Premi : M/S 01-07-1991 S/D 01-06-1994

NO	NAMA PESERTA	UMUR	NOMOR PESERTA	J U P
1	HARIJONO, BBA	52	D.00918 0791-DGE	Rp. 315.450
2	SANIDJAN	53	00919	314.600
3	HOCH SYAKSOEN	26	00920	323.250
4	ABD. BASID HAQI	22	00921	323.350
5	HISHAN SUGIYANTO	24	00922	323.300
6	DIP. SURAHCHIHAN	37	00923	322.350
7	SAGIHAN	59	D.00924 0791-DGE	Rp. 307.450
TOTAL =				Rp. 2.229.750

Pemegang Polis,

Jakarta, 01 Agustus 1991,

(: : :)

(H.J.V. SOEGIHAN)

Direktur Utama

Koperasi Asuransi Indonesia
KOPERASI ASURANSI INDONESIA
(INDONESIAN COOPERATIVE INSURANCE)

Badan Hukum No. 0257a,
Jl. Bandungan Welahar No. 656 Jakarta
Telp. : 582413 Fax. : 583103



1000
POLIS RUPIAH TANPA
HUKUM ASURANSI JIWA
No. 73269

No. Polis : D509270692-AG

Umur 26 th.
Tertanggung

atas permintaan dari :

(Selanjutnya disebut Pemegang Polis)
dengan ini menutup asuransi atas jiwa dari :

(Selanjutnya disebut Tertanggung)

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Jenis Asuransi : ...
2. Jumlah Uang Pertanggungan : ...
3. Masa berlakunya Asuransi : ...
4. Premi tiap ... sebesar : ...
5. Masa Pembayaran Premi mulai tanggal : ...
s/d tanggal : ...
6. Yang ditunjuk untuk menerima Uang Pertanggungan :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
 - d. ...

Keterangan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Surat Permintaan, Keterangan Kesehatan, Addendum Polis serta Syarat-syarat Umum adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Polis ini.

Premi Pertama : Rp. ...
Blaya Polis & Metral : Rp. ...
Jumlah : Rp. ...


Lunas

Pemegang Polis

Jakarta, 01 Juli 1992

Koperasi Asuransi Indonesia

Direksi



H.J.V. SOEGIMAN

DIREKTUR UTAMA

CATATAN :

Polis ini berlaku pula sebagai Kuitansi Premi Pertama.



ASURANSI JIWA.
Koperasi Asuransi Indonesia



SYARAT-SYARAT UMUM POLIS
ASURANSI JIWA KUMPULAN

KANTOR PUSAT

JL. BENDUNGAN WALAHAR 556
TELP. 082413 - 583103
JAKARTA PUSAT

ASURANSI JIWA KUMPULAN
SYARAT-SYARAT UMUM POLIS

Pasal 1
ISTILAH

K A I	:	Koperasi Asuransi Indonesia, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penanggung.
Pengurus	:	Pengurus KAI.
Direksi	:	Direksi KAI.
Polis Induk	:	Surat kontrak yang memuat perjanjian asuransi jiwa kumpulan antara Pemegang Polis dengan KAI.
Pemegang polis	:	Yang mengadakan kontrak asuransi jiwa kumpulan dengan KAI atau yang menggantikannya, yang bertindak untuk dan atas nama suatu Badan Hukum, di mana yang bersangkutan menjadi Pengurus/Pimpinan.
Peserta	:	Orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi.
Yang Ditunjuk	:	Orang atau Badan Hukum yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Uang Pertanggungan.
Kartu Peserta	:	Tanda Duku Peserta yang merupakan bagian mutlak dari Polis Induk.
Uang Pertanggungan	:	Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh KAI kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk jika Peserta meninggal dunia atau habis kontrak.
Premi	:	Sejumlah uang yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada KAI.
Harga Tunai	:	Sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh KAI kepada Pemegang Polis, apabila Peserta mengundurkan diri sebelum masa kontrak asuransi berakhir/lapse.

Pasal 2
DASAR PERJANJIAN ASURANSI

1. Calon Pemegang Polis yang bermaksud mengambil asuransi jiwa kumpulan diwajibkan mengisi dan menandatangani formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kumpulan dan Daftar Calon Peserta yang disediakan oleh KAI kemudian menyerahkan kembali kepada KAI.
2. Surat Permintaan dan Daftar Calon Peserta ditandatangani oleh yang berwenang (dalam suatu Badan Hukum) selanjutnya disebut sebagai Pemegang Polis.
3. Surat Permintaan yang diisi dengan lengkap itu menjadi dasar dari Polis Induk.
4. Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan itu tidak benar dan/atau sengaja dipalsukan, sedangkan kontrak asuransi telah berlaku, maka KAI membatalkan hak sepenuhnya untuk membatalkan Polis Induk tersebut tanpa diwajibkan untuk mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh KAI.

5. Kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja, Polis Induk dapat dilanjutkan dengan menyesuaikan Uang Pertanggungan dengan keadaan yang sebenarnya, atau jika diputuskan atas permintaan Pemegang polis, KAI akan membayar Harga Tunainya setelah diadakan perhitungan sebagaimana mestinya.

Pasal 3
MULAI BERLAKUNYA ASURANSI

Polis Induk ini mulai berlaku sejak dikeluarkannya akseptasi dan Premi Pertama telah dibayar lunas.

Pasal 4
SIFAT POLIS INDUK

Polis Induk bersifat terbuka, setiap waktu dapat ditambah Peserta baru tanpa membatalkan/mengganti Polis Induk.

Pasal 5
DAFTAR PESERTA

1. Daftar Peserta yang dinyatakan dalam Polis Induk adalah bagian mutlak dari Polis Induk yang mencantumkan :
 - a. Nama dan umur setiap Peserta
 - b. Besarnya Uang Pertanggungan menurut Pasal 11 ayat 1
 - c. Besarnya premi menurut Pasal 6 ayat 2
 - d. lain-lain keterangan yang dianggap perlu oleh KAI.
2. Daftar Peserta ditandatangani oleh Direksi dan setelah diketahui dan disetujui oleh Pemegang Polis dilampirkan pada Polis Induknya dan akan merupakan bagian mutlak dari Polis Induk tersebut.

Pasal 6
PREMI

1. Premi didasarkan atas Premi Tahunan, dibayarkan di muka setiap kali tanggal jatuh tempo pembayaran di Kantor Pusat KAI atau di tempat lain yang ditunjuk dan atas persetujuan KAI dapat dipilih dari beberapa cara pembayaran premi sebagai berikut :
 - a. Bulanan
 - b. Triwulanan
 - c. Setengah Tahunan / Semester
 - d. Tahunan
 - e. Tunggal
2. Premi, baik dari masing-masing Peserta maupun jumlah seluruhnya secara kumulatif dinyatakan dalam Daftar Peserta.
3. Untuk membayar setiap Premi Lanjutan, diberikan Masa Tenggang (Grace Period) selama 2 (dua) bulan kalender sejak tanggal jatuh waktunya selama polis Induk masih berlaku.

Pasal 7 HARGA TUNAI

1. Polis Induk pada waktu tertentu akan mempunyai Harga Tunai, jika preminya telah dibayar penuh.
2. Harga Tunai ditetapkan menurut perhitungan aktuaria.
3. Tabel Harga Tunai dapat diberikan atas permintaan Pemegang Poli;
4. Atas permintaan Pemegang Polis Harga Tunai dapat dibayarkan kepada:
 - a. Pemegang Polis atau
 - b. Peserta atau
 - c. Yang Ditunjuk
(harus dipilih salah satu) setelah itu asuransinya berakhir.

Pasal 8 POLIS INDUK KEDALUWARSA

1. Jika tunggakan premi tidak dilunasi dalam Masa Tenggang (Pasal 6 ayat 3) sedang Polis Induk belum mempunyai Harga Tunai, maka Polis Induk tersebut menjadi kedaluwarsa.
2. Jika Polis Induk kedaluwarsa dihentikan pembayaran preminya, maka Pemegang Polis tidak berhak menerima pembayaran apapun juga.

Pasal 9 MENGHENTIKAN PEMBAYARAN PREMI

1. Jika tunggakan premi tidak dilunasi dalam masa Tenggang dan/atau pembayaran preminya dihentikan sama sekali, sedang Polis telah mempunyai Harga Tunai, maka pemegang polis dapat memilih salah satu cara yang tercantum dibawah ini:
 - a. Menjual Polis Induk.
Penjualan Polis Induk dilakukan menurut Harga Tunai.
 - b. Polis Bebas Premi.
Uang Pertanggungjawaban diperkecil sedangkan jenis dan jangka waktu asuransi tetap seperti Polis Induk semula.
 - c. Polis Induk Eka Waktu (Asuransi Kematian)
Uang Pertanggungjawaban tetap seperti semula, jangka waktu asuransi dan besar pembayaran habis kontrak, bila ada, ditentukan dari besarnya Harga Tunai.
2. Permintaan menghentikan pembayaran premi menurut salah satu cara tersebut diatas, harus disampaikan secara tertulis kepada KAI dengan disertai Polis Induk, Daftar Peserta, dan Kartu Peserta yang bersangkutan dan tanda bukti pembayaran premi terakhir yang sah.
3. Jika Pemegang Polis tidak secara aktif memilih salah satu cara diatas, Polis Induk tersebut secara otomatis menjadi Polis Induk Bebas Premi sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 sub b.

Pasal 10 PEMULIHAN POLIS INDUK YANG KEDALUWARSA

1. Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis Induk yang kedaluwarsa (Pasal 8 ayat 1) dapat dipulihkan kembali, dengan syarat pemulihan tersebut di atas diajukan dalam jangka waktu 12 (dua-belas) bulan sejak

Polis Induk kedaluwarsa dan masa asuransinya belum berakhir.

2. Pemulihan kembali ini harus disertai pelunasan semua tunggakan premi berikut bunganya dan lain-lain piutang yang berhubungan dengan Polis Induk.

Pasal 11

UANG PERTANGGUNGAN

1. Uang Pertanggung, baik untuk masing-masing Peserta maupun jumlah seluruhnya, secara kumpulan dinyatakan dalam Daftar Peserta.
2. Atas permintaan pemegang Polis dan persetujuan KAI, besarnya Uang Pertanggung dapat diubah.
3. Besarnya Uang Pertanggung menurut jenis asuransi yang tertera dalam Polis Induk.
4. Uang Pertanggung hanya dapat dibayarkan setelah bahan-bahan yang diperlukan lengkap diterima oleh KAI.
5. Pembayaran Uang Pertanggung dibakukan di Kantor Pusat KAI atau di tempat lain yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran tersebut.
6. Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Leluasa seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3, sedang preminya belum dipenuhi, maka Uang Pertanggung akan dikurangi dengan premi yang belum dibayar.
7. Dalam hal pembayaran Uang Pertanggung karena Habis Kontrak atau meninggal dunia, KAI akan membayar Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk, kecuali kalau Pemegang Polis menghendaki lain.
8. Pembayaran Uang Pertanggung kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan dalam Polis Induknya membebaskan KAI dari tanggung jawab terhadap penyerahan selanjutnya kepada Peserta atau Yang Ditunjuk.
9. Uang Pertanggung yang diminta sesudah tanggal jatuh temponya tidak mendapat bunga atau ganti rugi apapun.

Pasal 12

KEPESEERTAAN

1. Yang dapat menjadi Peserta adalah mereka yang telah menjadi Anggota/Karyawan dan keluarganya dari Badan.
2. Peserta yang dimaksud ayat 1 di atas, oleh KAI dapat diminta untuk menjalani pemeriksaan dokter lebih dahulu, jika diperlukan.
3. Atas permintaan Pemegang Polis, kepada setiap Peserta dapat diberikan Kartu Peserta.

Pasal 13

PESEERTA YANG MENGUNDURKAN DIRI

Peserta yang mengundurkan diri/berhenti dari keanggotaan/ke karyawanan suatu Badan dapat memilih salah satu cara, yaitu :

1. Meneruskan asuransinya secara perorangan dan kepadanya diberikan Polis Perorangan, dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Asuransi Jiwa Perorangan.

- ning (Menteri Kesehatan atau Camat/Lurah/Kepala Desa setempat.)
- c. Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa pada waktu Peserta meninggal dunia masih aktif sebagai Peserta, atau jika telah mengundurkan diri masih dalam masa peralihan selama 60 (enam puluh) hari.
 - f. lain-lain bahan yang dipandang perlu oleh KAI.
2. Untuk menerima Uang Pertanggungan, karena Habis Kontrak, diperlukan bahan-bahan sebagai berikut :
- a. Kartu Peserta yang bersangkutan (bagi yang mempunyai)
 - b. Copy Polis buluk dan Daftar Peserta
 - c. Tanda pembayaran premi terakhir yang sah
 - d. Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menyatakan bahwa Peserta masih aktif sebagai Peserta, atau jika telah mengundurkan diri masih dalam masa peralihan selama 60 (enam puluh) hari.
 - e. lain-lain bahan yang dipandang perlu oleh KAI.

Pasal 18

TEMPAT KEDUDUKAN

Apabila terjadi persengketaan antara KAI dengan Pemegang Polis, maka KAI menaruh domisili di Kantor Pusat.